



KAB. TANA TIDUNG

RENSTRA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL



2025 - 2029



#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

@disdukcapilkt

f Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung



WA Pelayanan
0895-2877-5659



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jl. Perintis RT VII Kompleks RSUD Kec. Sesayap
TIDENG PALE Kode Pos 77152

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
Nomor : B.700.1.1.1/291/DKPS/2025

Tentang

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dengan Perda No.02 Tahun 2025, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dan stakeholders dalam pembangunan daerah Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 - 2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 - 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan.

- BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- BAB V : Penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 – 2029, dan merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 6

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 16 September 2025

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 198007202006042016



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta program prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, memperkuat sistem data kependudukan yang akurat dan terpadu, serta memastikan setiap penduduk memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tertib.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung setiap tahunnya, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola kependudukan yang tertib, akurat, dan berdaya guna bagi peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung.



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1. Latar Belakang	I	1
	1.2. Landasan Hukum	I	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I	4
	1.4. Sistem Penulisan	I	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II	7
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II	7
	2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	II	7
	2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II	12
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II	17
	2.3. Telaahan Dpkumen Lainnya	II	17
	2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II	22
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III	24
	3.1. Tujuan dan Sasaran	III	24
	3.2. Strategi dan Kebijakan	III	26
	3.2.1 Strategi	III	26
	3.2.2 Arah Kebijakan	III	27
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV	28
	4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD	IV	28
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV	49
BAB V	PENUTUP	V	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi	II	11
-------------	---------------------	----	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025	II	12
Tabel 2.2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2025	II	12
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2026	II	14
Tabel 2.4.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II	16
Tabel 2.5.	Rumusan Permasalahan, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II	17
Tabel 2.6.	Isu Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	II	23
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III	25
Tabel 3.2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	26
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029	III	27
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2025-2029	IV	29
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2025-2029	IV	37
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	IV	45
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	IV	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai pijakan dasar untuk menentukan arah kebijakan, prioritas, dan langkah-langkah pembangunan yang terukur. Proses ini disusun secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada jangka waktu tertentu di wilayah tertentu, sekaligus memastikan adanya kesinambungan pembangunan yang konsisten antara perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi pedoman teknokratis, tetapi juga instrumen koordinasi, pengendalian, serta evaluasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

Sejalan dengan itu, perencanaan strategis hadir sebagai pendekatan yang lebih fokus pada bagaimana organisasi, khususnya perangkat daerah, mengintegrasikan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis mencakup perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program yang terukur agar organisasi mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks pemerintahan, perencanaan strategis diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan dan menjadi turunan langsung dari RPJMD. Dengan demikian, perencanaan strategis tidak hanya menjadi pedoman operasional perangkat daerah, tetapi juga berfungsi sebagai alat manajemen kinerja berbasis hasil (*performance-based planning*) untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan fundamental yang menjadi landasan dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Renstra tidak hanya berfungsi sebagai panduan kebijakan dan arah strategis perangkat daerah, tetapi juga sebagai dokumen pengendali yang memastikan setiap langkah kebijakan didasarkan pada pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, dan terukur. Melalui Renstra, OPD diharapkan mampu merancang prioritas pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan Renstra merupakan elemen esensial dalam upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Renstra menjadi instrumen strategis



yang memungkinkan perangkat daerah melakukan refleksi atas kondisi eksisting, mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan, serta merumuskan sasaran dan indikator kinerja yang relevan dalam menjawab dinamika pelayanan publik. Penyusunan dokumen ini menuntut pendekatan berbasis data dan analisis mendalam agar arah kebijakan yang ditetapkan dapat mendorong transformasi kelembagaan dan pencapaian hasil pembangunan yang berdampak nyata.

Dalam konteks penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, perencanaan dilaksanakan dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Instruksi ini menegaskan pentingnya konsistensi dan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, RPJPD, dan dokumen sektoral lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan daerah, meningkatkan integrasi kebijakan lintas sektor, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berkualitas.

Keberadaan Renstra berperan strategis dalam penguatan akuntabilitas birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja, Renstra mengarahkan setiap program dan kegiatan untuk berorientasi pada hasil, mendorong efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga instrumen reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berintegritas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan dokumen RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang administrasi kependudukan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.



1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029;dan
 19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3.Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung disusun sebagai pedoman utama yang bersifat strategis sekaligus operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan. Dokumen untuk memberikan arah pembangunan sektoral di bidang kependudukan, serta menjamin konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terukur, efektif, dan berorientasi pada hasil selama periode lima tahun, yaitu 2025-2029. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan



pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilaksanakan secara lebih tertib, modern, dan responsif terhadap kebutuhan dalam pelayanan masyarakat.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung juga menjadi instrumen akuntabilitas sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola administrasi kependudukan. Melalui dokumen ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas data kependudukan, percepatan pelayanan dokumen kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penguatan perlindungan hak-hak sipil masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan juga wujud komitmen daerah dalam menghadirkan layanan kependudukan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman strategis dan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan;
2. Menyelaraskan arah kebijakan sektoral dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025–2029;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, cepat, dan akurat; dan
4. Menjamin konsistensi pencapaian kinerja melalui penetapan indikator yang jelas, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome).
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan terhadap peristiwa penting, serta perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

1.4.Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yang dijabarkan melalui gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran



layanan. Tidak hanya itu, dijelaskan juga mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah serta isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Tidak hanya itu, disajikan mengenai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU PD dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui IKK.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tugas pokok dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Tana Tidung adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kependudukan di Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, sebagai berikut:

1) Kepala Dinas;

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan administrasi



kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung:

- a) Perumusan kebijakan bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan di pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat Dinas;

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

- a) Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b) Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
- e) Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f) Pelaksanaan urusan keuangan;
- g) Pelaksanaan urusan umum;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i) Pelaksanaan urusan aset dinas;
- j) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;



- k) Pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- l) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tugas Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h) Pelaksanaan administrasi dinas;
- i) Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data ;

Tugas dan Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Tugas Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang PIAK dan pemanfaatan data.

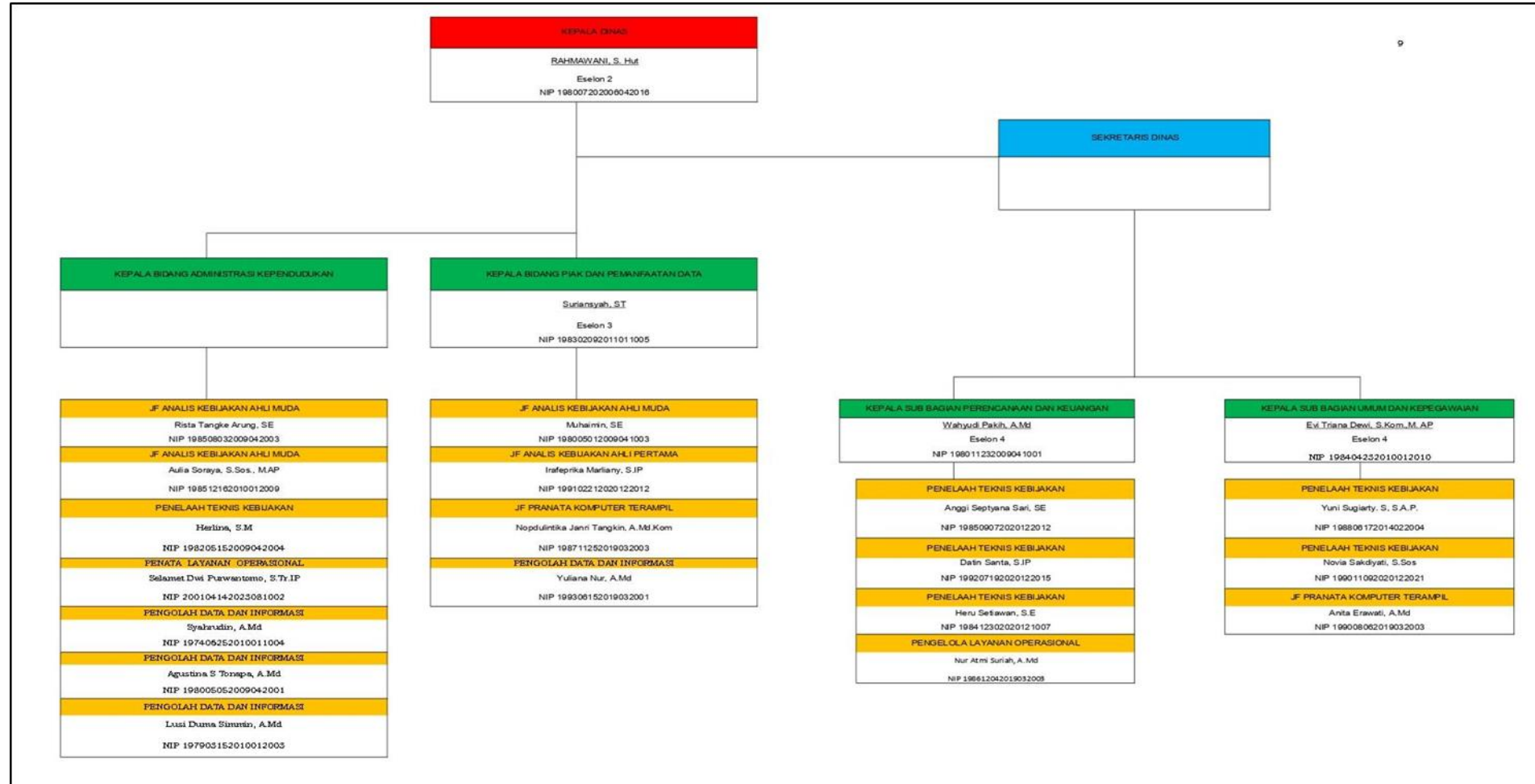
Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :



- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
- c) kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g) Pelaksanaan administrasi dinas;
- h) Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.1.
Struktur Organisasi**





2.1.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diklasifikasikan ke dalam tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0
2	SMA Sederajat	-	-	3	4	-	-	7
3	D3	2	6	-	-	-	-	8
4	S1	4	8	1	-	-	-	13
5	S2	-	2	-	-	-	-	2
6	S3	-	-	-	-	-	-	0

Keterangan : PPPK yang masih menunggu penerimaan SK di Tahun 2025

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 Orang dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang ini kemudian diidentifikasi berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun
2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	4	4
2	Golongan III	5	11	16
3	Golongan IV	-	2	2

2.1.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan faktor pendukung penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Keberadaan fasilitas kerja yang memadai, seperti gedung kantor, ruang kerja pegawai, ruang rapat, serta perlengkapan administrasi, menjadi pondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program kerja dapat berjalan efektif. Selain itu, ketersediaan perangkat teknologi informasi, seperti komputer, jaringan internet, serta sarana komunikasi, turut menunjang kinerja aparatur dalam mengelola data, menyusun laporan, dan menyampaikan informasi secara cepat dan akurat.

Di sisi lain, prasarana penunjang seperti kendaraan operasional juga memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas pegawai, khususnya dalam kegiatan koordinasi, pengawasan, maupun pembinaan di lapangan. Sarana ini membantu memperlancar pelaksanaan program kerja, terutama yang melibatkan kerja sama lintas sektor atau kegiatan langsung di masyarakat. Fasilitas pendukung lain seperti arsip dan dokumentasi, ruang laktasi, ruang bermain anak, mushola maupun peralatan keamanan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga kelancaran dan keamanan operasional instansi.

Secara umum, semakin baik kualitas dan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki, semakin optimal pula kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTana Tidung dalam menjalankan fungsi strategisnya. Oleh karena itu, perawatan, pengadaan, dan peningkatan sarana prasarana perlu terus menjadi perhatian agar mampu menjawab tantangan kebutuhan organisasi yang dinamis, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah di bidang administrasi kependudukan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai			90	90	91	90		90,30	84,34	93,43	88,89		100,33%	93,71%	102,67%	98,76%	
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%			95%	93,3%	92,35%	92,2%		89%	91,83%	90,51%	95,95%		93,68%	98,4%	98,02%	104,62%	
	Persentase Penduduk perekaman KTP-El	%			95%	99,6%	99,7%	99,4%		100%	98,37%	97,51%	96,9%		105,26%	98,76%	97,80%	97,48%	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%			95%	87%	85%	85%		78%	85,3%	83,51%	95%		82,10%	98,04%	98,24%	111,76%	
3	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%			95%	95%	98%	99%		94,92%	96,81%	97,45%	97,5%		101,9%	101,9%	99,44%	98,48%	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	%			95%	95%	98%	99%		94,92%	96,81%	97,45%	97,5%		101,9%	101,9%	99,44%	98,48%	
4	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	OPD			3	6	6	6		3	6	6	6		100%	100%	100%	100%	

Sumber : Olahan Tim, 2025



b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Tabel 2.4.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-				Rata-rata	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.843.642.516	5.319.721.823	7.043.217.35	7.429.606.400	4.496.242.484	4.976.150.899	6.619.707.920	6.936.906.219	92,82%	93,54%	93,99%	93,37%	6.159.047.024	5.757.251.880,5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262.025.883	74.961.960	10.991.89	21.619.100	259.645.600	73.742.000	10.991.500	20.100.600	99,09%	98,37%	100%	92,98%	92.399.708,75	91.119.925
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.187.457.978	3.589.847.135	3.624.454.43	3.918.718.230	2.926.146.234	3.335.538.092	3.369.832.778	3.820.839.527	91,80%	92,92%	92,97%	97,50%	3.580.119.443,25	3.363.089.157,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.154.000	0	183.149.14	359.346.000	144.771.000	0	124.693.736	260.686.065	94,53%	0	68,08%	72,54%	231.883.049,66	176.716.933,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	833.392.735	1.100.969.740	1.940.538.77	2.153.515.992	771.974.700	1.038.570.520	1.906.521.160	1.951.604.468	92,63%	94,33%	98,25%	90,62%	1.507.104.310,25	1.417.167.712
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.281.920	135.688.600	535.895.68	307.812.278	23.230.000	134.228.689	533.568.796	242.317.650	99,78%	98,92%	99,57%	78,72%	250.669.621	233.336.283,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.340.000	368.251.520	570.001.42	523.924.800	313.956.750	344.635.398	545.134.854	508.639.009	96,50%	93,59%	95,64%	97,08%	446.879.436	428.091.502,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.990.000	50.002.868	178.186.00	144.670.000	56.518.200	49.436.200	128.965.096	132.718.900	95,81%	98,87%	72,38%	91,74%	107.962.217,5	91.909.599
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	68.275.000	323.980.540	443.554.64	437.732.100	68.129.600	323.341.000	403.509.094	320.591.624	99,79%	99,80%	90,97%	73,24%	318.385.572	278.892.829,5
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	68.275.000	0	149.051.32	176.204.600	68.129.600	0	138.550.062	92.566.937	99,79%	0	92,95%	52,53%	131.176.976	299.246.599
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	323.980.540	294.503.32	261.527.500	0	323.341.000	264.959.032	228.024.687	0	99,80%	89,97%	87,19%	293.337.120	272.108.239,66
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	77.917.000	219.245.556	305.501.96	315.649.800	76.813.000	194.777.625	299.936.198	292.124.261	98,58%	88,84%	98,18%	92,55%	229.578.580	215.912.771
Pelayanan Pencatatan Sipil	77.917.000	0	305.501.96	66.580.000	76.813.000	0	299.936.198	65.680.000	98,58%	0	98,18%	98,65%	149.999.654,66	147.476.399,33
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	219.245.556		249.069.800	0	194.777.625	0	226.444.261	0	88,84%	0	90,92%	234.157.678	210.610.943
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	63.639.600	94.128.928	486.949.70	900.722.000	53.980.600	94.125.000	454.003.146	733.647.079	84,82%	100%	93,23%	81,45%	386.360.059	333.938.956,25
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	0	94.128.928	61.068.40	171.768.400	0	94.125.000	59.403.552	161.540.895	0	100%	97,27%	94,05%	108.988.576	105.023.149
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.639.600	0	425.881.30	728.953.600	53.980.600	0	394.599.594	572.106.184	84,82%	0	92,65%	78,48	406.158.169,33	340.228.792,66
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	0	41.150.00	116.289.700	0	0	37.900.000	101.723.980	0	0	92,10%	87,47%	78.719.850	69.811.990
Penyusunan Profil Kependudukan	0	0	41.150.00	116.289.700	0	0	37.900.000	101.723.980	0	0	92,10%	87,47%	78.719.850	69.811.990

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan perlu adanya analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.5.
Rumusan Permasalahan, Masalah dan Akar Masalah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan Utama	Masalah	Akar Permasalahan
Belum optimalnya tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah	Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Masih perlunya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan
		Akses layanan yang belum merata
	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan	Sistem informasi yang belum terhubung secara optimal
		Kendala regulasi dan keamanan data

2.3. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Delapan Misi Asta Cita Presiden 2025–2029 yang menjadi turunan dari visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta memperkuat agro-maritim dan koperasi.



4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta peran generasi muda (generasi Z dan milenial).
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk memperkuat ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan memperkuat supremasi hukum.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan Asta Cita Presiden 2025–2029, misi yang paling relevan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tana Tidung adalah Asta Cita 4 tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), Asta Cita 6 tentang pembangunan dari desa dan daerah bawah, serta Asta Cita 7 mengenai reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dukcapil memiliki peran strategis dalam menyediakan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Selain itu, pemenuhan hak identitas kependudukan juga menjadi pintu masuk agar setiap warga negara dapat mengakses layanan publik secara setara.

Misi pembangunan dari desa sangat berkaitan dengan tantangan Dukcapil dalam pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya di wilayah terpencil dan pedesaan. Melalui program jemput bola, digitalisasi layanan, dan inovasi pelayanan publik, Dukcapil dapat memastikan bahwa masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Tana Tidung memperoleh hak sipil yang sama. Upaya ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan pengentasan kesenjangan sosial.

Selain itu, misi reformasi birokrasi juga sangat relevan. Dukcapil dituntut untuk memberikan layanan yang cepat, transparan, bebas dari pungutan liar, serta berbasis teknologi digital. Dengan penguatan sistem administrasi kependudukan yang bersih dan modern, Dukcapil tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga berkontribusi langsung pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi fondasi penting bagi Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tana Tidung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan



kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Tana Tidung menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tana Tidung baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Tana Tidung untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA”

Visi Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan yang berdaya saing, adil dan sejahtera dapat dicapai dengan memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif serta mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan menciptakan pembangunan manusia yang unggul. Karena dengan hal ini maka masyarakat akan mampu melewati permasalahan ekonomi dan serta terhindar dari ketertinggalan. Arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung yaitu dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menuju kesejahteraan sehingga kelestarian lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Perwujudan Visi Kabupaten Tana Tidung yang ditempuh melalui Misi merupakan komitmen melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian Visi.

Misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya
3. Membangun infrastruktur dan mendorong kemandirian desa
4. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah serta kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dalam pelayanan publik

Terhadap Misi yang diemban oleh Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Misi yang ke 5 yaitu: **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK** menjadi pelaksana dan penunjang daerah dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan kontribusi atau dukungan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, Perangkat Daerah dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut.

c. Telaah Isu Global

Isu global terkait krisis ketertelusuran identitas menjadi perhatian penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tana Tidung. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak individu di berbagai negara, termasuk di daerah-daerah terpencil di Indonesia, yang belum memiliki dokumen identitas resmi. Kondisi tersebut berpotensi



menimbulkan masalah serius, mulai dari terbatasnya akses layanan publik, sulitnya perlindungan hukum, hingga rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti perdagangan orang dan kejahatan lintas negara. Bagi Dukcapil, hal ini menegaskan urgensi untuk memastikan setiap warga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen sipil yang sah, sehingga keberadaan dan identitas mereka tercatat secara jelas di dalam sistem nasional.

Sementara itu, isu perkembangan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Dukcapil. Digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan big data menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil yang cepat, mudah, dan akurat. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan risiko, seperti kebocoran data pribadi, kejahatan siber, hingga rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, Dukcapil Tana Tidung perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan keamanan data kependudukan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan digital secara optimal dan aman.

Kedua isu global ini menunjukkan bahwa Dukcapil memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan era modern. Dengan memperkuat ketertelusuran identitas dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Dukcapil dapat mendukung terciptanya tata kelola kependudukan yang inklusif, transparan, serta berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

d. Telaah Isu Nasional

Isu nasional terkait stabilitas politik dalam negeri memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Stabilitas politik dapat terjaga apabila setiap warga negara mendapatkan hak identitas kependudukan secara adil dan merata. Identitas kependudukan yang valid menjadi dasar bagi partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk hak pilih dalam pemilu, akses terhadap layanan sosial, serta keterlibatan dalam pembangunan daerah. Bagi Kabupaten Tana Tidung, upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri harus didukung dengan layanan kependudukan yang transparan, akurat, dan inklusif agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau diskriminasi yang dapat memicu potensi konflik sosial-politik.

Di sisi lain, isu belum terintegrasinya pengelolaan data secara maksimal juga menjadi tantangan besar bagi Dukcapil. Data kependudukan seharusnya menjadi basis utama perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor, namun seringkali belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan integrasi antar lembaga. Hal ini menyebabkan tumpang tindih data, ketidaksesuaian dalam distribusi bantuan, serta lambatnya pengambilan keputusan berbasis bukti. Bagi Dukcapil Tana Tidung, tantangan ini harus dijawab dengan memperkuat sistem data kependudukan yang terintegrasi dengan perangkat daerah lain, sehingga informasi kependudukan dapat dimanfaatkan secara menyeluruh untuk pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

Dengan memperhatikan dua isu nasional tersebut, Dukcapil Kabupaten Tana Tidung memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas politik sekaligus mendorong transformasi digital tata kelola pemerintahan. Identitas kependudukan yang valid dan pengelolaan data yang terintegrasi akan menjadi modal penting untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif,



memperkuat legitimasi pemerintah, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Telaah Isu Regional

Isu regional terkait belum meratanya kepemilikan dokumen identitas penduduk masih menjadi tantangan bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Tana Tidung. Ketidakmerataan ini sering terjadi di wilayah terpencil, pedesaan, atau komunitas tertentu yang sulit dijangkau oleh layanan administrasi kependudukan. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga belum memiliki dokumen resmi seperti KTP-el, akta kelahiran, maupun kartu keluarga, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini menuntut penguatan strategi layanan jemput bola, inovasi digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh hak identitasnya.

Selain itu, isu belum optimalnya tingkat akurasi dan keterpaduan data kependudukan untuk perencanaan SDM juga menjadi perhatian penting. Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, keterbatasan infrastruktur data, perbedaan sistem antarinstansi, serta lemahnya pembaruan data seringkali menghambat pemanfaatan informasi kependudukan secara maksimal. Untuk itu, Dukcapil Tana Tidung perlu meningkatkan sistem verifikasi dan validasi data, memperkuat kerja sama dengan perangkat daerah lain, serta mendorong pemanfaatan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sumber tunggal dalam perencanaan pembangunan.

Dengan mengatasi kedua isu tersebut, Dukcapil Kabupaten Tana Tidung dapat memainkan peran vital dalam mempercepat pemerataan kepemilikan dokumen identitas sekaligus meningkatkan kualitas data kependudukan yang digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia. Hal ini tidak hanya mendukung pelayanan publik yang lebih inklusif dan tepat sasaran, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan regional dan nasional.

f. Telaah KLHS

Isu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terkait dengan masih rendahnya akses informasi pencatatan sipil memiliki implikasi besar terhadap perencanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tana Tidung. Rendahnya akses informasi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya dokumen kependudukan, sehingga enggan atau terlambat mengurus dokumen seperti akta kelahiran, KTP-el, maupun kartu keluarga. Akibatnya, banyak penduduk yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara, yang kemudian berpengaruh terhadap akurasi data dalam perencanaan sektor pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan.

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, isu ini menegaskan pentingnya strategi sosialisasi dan edukasi masyarakat yang lebih intensif. Dukcapil perlu memperluas layanan informasi melalui berbagai kanal, baik tatap muka di tingkat desa, pemanfaatan teknologi digital,



maupun kerja sama dengan sekolah, puskesmas, dan organisasi masyarakat. Dengan meningkatkan literasi kependudukan, masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam pencatatan sipil.

Apabila akses informasi ini diperbaiki, maka data kependudukan yang dihasilkan akan lebih lengkap, akurat, dan mutakhir. Hal ini sangat penting untuk mendukung perencanaan SDM yang tepat sasaran, mulai dari alokasi pendidikan bagi anak usia sekolah, perencanaan layanan kesehatan berbasis demografi, hingga penyusunan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Dengan demikian, peran Dukcapil Tana Tidung menjadi sangat strategis dalam menjawab isu KLHS ini dan memastikan pembangunan manusia di daerah berjalan lebih inklusif serta berkelanjutan.

2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Isu Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pada tahun 2024, penduduk tercatat sebanyak 30.036 jiwa dengan pertumbuhan 2,52%, meningkat dari 1,92% tahun sebelumnya. Rasio ketergantungan di bawah 50 mencerminkan bonus demografi, sementara sex ratio 110–114 menunjukkan dominasi penduduk laki-laki.	Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Masih rendahnya akses informasi pencatatan sipil	Krisis Ketertelusuran Identitas	Stabilitas politik dalam negeri.	Belum Meratanya Kepemilikan Dokumen Identitas Pen dukuk	Peningkatan jangkauan dan efektivitas layanan pencatatan Dukcapil
	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan		Perkembangan Teknologi	Belum terintegrasinya pengelolaan data secara maksimal	Belum Optimalnya Tingkat Akurasi dan Keterpaduan Data Kependudukan untuk Perencanaan SDM	Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan data Dukcapil dalam mendukung pelayanan publik yang prima dan berkeadilan

Sumber: Olahan Tim Penyusun, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Tana Tidung berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang administrasi kependudukan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data administrasi kependudukan berbasis sistem informasi



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)	89,6	89,7	89,8	89,9	90	90,1	90,2	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai SOP (%)	96,4	85,8	86,1	86,3	86,6	86,8	87,1	
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi	Nilai Kinerja Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100	



3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Strategi PD	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Memperluas akses dan jangkauan layanan Adminduk					
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM					
Mendorong pemanfaatan data kependudukan					
Membangun sistem pelayanan terintegrasi dan berbasis teknologi informasi					



3.2.2. Arah Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan manajemen birokrasi, pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah yang tepat fungsi	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital	Optimalisasi cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
		Integrasi layanan publik berbasis data kependudukan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, langkah-langkah rencana strategi operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program-program ini merupakan penjabaran langsung dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029. Semua kegiatan yang diusulkan bertujuan untuk mengoptimalkan aksesibilitas, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur transportasi, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam setiap program kerja, tercantum program utama yang akan dijalankan untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang dimaksud mencakup indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan ini juga menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapainya pada tahun tertentu. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk melaksanakan program-program ini sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan transportasi yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pembangunan kesehatan periode 2025-2029 terdapat pada tabel berikut:



Tabel 4.1.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai SOP (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Tersedianya Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	Rentan Administrasi Kependudukan	
				Tersedianya Perekaman KTP-Elektronik bagi Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif	2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Yang diterbitkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Tersedianya Dokumen Akta Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Ditingkatkan (Layanan)	Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 Tahun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi			Nilai Kinerja Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan (%)		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Tersedianya Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
				Terciptanya Inovasi Layanan Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Adminduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Jumlah Data Profil kependudukan yang Disusun (%)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Tersedianya Data Profil Kependudukan Skala Kabupaten	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	



Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.062.000.000,00		7.175.104.000,00		7.296.539.000,00		7.426.307.000,00		7.564.426.000,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.104.574.000,00		6.176.387.000,00		6.245.822.000,00		6.247.590.000,00		6.467.709.000,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Tata Kelola Administrasi Keseekretariatan Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	83	6.104.574.000,00	84	6.176.387.000,00	85	6.245.822.000,00	86	6.247.590.000,00	87	6.467.709.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,51	79		80		81		82		83			
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.200.000,00		42.200.000,00		42.200.000,00		42.200.000,00		42.200.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah			42.200.000,00		42.200.000,00		42.200.000,00		42.200.000,00		42.200.000,00		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.200.000,00		6.200.000,00		6.200.000,00		6.200.000,00		6.200.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5	6.200.000,00	5	6.200.000,00	5	6.200.000,00	5	6.200.000,00	5	6.200.000,00		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.329.387.000,00		4.536.987.000,00		4.546.987.000,00		4.566.987.000,00		4.576.987.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			4.329.387.000,00		4.536.987.000,00		4.546.987.000,00		4.566.987.000,00		4.576.987.000,00		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.181.287.000,00		4.388.887.000,00		4.398.887.000,00		4.418.887.000,00		4.428.887.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	34	4.181.287.000,00	34	4.388.887.000,00	34	4.398.887.000,00	34	4.418.887.000,00	34	4.428.887.000,00		
2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				148.100.000,00		148.100.000,00		148.100.000,00		148.100.000,00		148.100.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	148.100.000,00	12	148.100.000,00	12	148.100.000,00	12	148.100.000,00	12	148.100.000,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.000.000,00		190.000.000,00		193.000.000,00		230.000.000,00		189.322.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian			180.000.000,00		190.000.000,00		193.000.000,00		230.000.000,00		189.322.000,00		
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		160.000.000,00		163.000.000,00		200.000.000,00		159.322.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	10	150.000.000,00	10	160.000.000,00	10	163.000.000,00	10	200.000.000,00	10	159.322.000,00		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				872.787.000,00		891.000.000,00		893.435.000,00		978.203.000,00		809.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum			872.787.000,00		891.000.000,00		893.435.000,00		978.203.000,00		809.000.000,00		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		105.000.000,00		106.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	105.000.000,00	5	106.000.000,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				400.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		430.203.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	400.000.000,00	9	410.000.000,00	9	410.000.000,00	9	430.203.000,00	9	300.000.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.140	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				347.787.000,00		356.000.000,00		358.435.000,00		383.000.000,00		343.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	12	347.787.000,00	12	356.000.000,00	12	358.435.000,00	12	383.000.000,00	12	343.000.000,00		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000,00		106.000.000,00		160.000.000,00		0,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah			150.000.000,00		106.000.000,00		160.000.000,00		0,00		400.000.000,00		
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		60.000.000,00		120.000.000,00		0,00		400.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	60.000.000,00	4	120.000.000,00	0	0,00	1	400.000.000,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		46.000.000,00		40.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	1	46.000.000,00	1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.200.000,00		320.200.000,00		320.200.000,00		320.200.000,00		320.200.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran			320.200.000,00		320.200.000,00		320.200.000,00		320.200.000,00		320.200.000,00		
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	75	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				67.200.000,00		67.200.000,00		67.200.000,00		67.200.000,00		67.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	67.200.000,00	12	67.200.000,00	12	67.200.000,00	12	67.200.000,00	12	67.200.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			210.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	80.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	84	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0	1	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				265.000.000,00		270.000.000,00		279.000.000,00		316.000.000,00		316.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	95	95,3	265.000.000,00	95,4	270.000.000,00	95,5	279.000.000,00	95,6	316.000.000,00	95,7	316.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	10	12		13		14		15		16			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				60.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk			60.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				60.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	4	60.000.000,00	4	61.000.000,00	4	62.000.000,00	4	63.000.000,00	4	65.000.000,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0		0		0		0		0		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				205.000.000,00		209.000.000,00		217.000.000,00		253.000.000,00		251.000.000,00		
Tersedianya Perekaman KTP-Elektronik bagi Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			205.000.000,00		209.000.000,00		217.000.000,00		253.000.000,00		251.000.000,00		
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				95.000.000,00		96.000.000,00		99.000.000,00		125.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	4	95.000.000,00	4	96.000.000,00	4	99.000.000,00	4	125.000.000,00	4	120.000.000,00		
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				60.000.000,00		61.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	500	4	60.000.000,00	4	61.000.000,00	4	65.000.000,00	4	68.000.000,00	4	70.000.000,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		60.000.000,00		61.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0	4	50.000.000,00	4	52.000.000,00	4	53.000.000,00	4	60.000.000,00	4	61.000.000,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				268.000.000,00		298.000.000,00		317.000.000,00		325.000.000,00		268.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	100	268.000.000,00	100	298.000.000,00	100	317.000.000,00	100	325.000.000,00	100	268.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun Yang diterbitkan (%)	97,5	97,9		98		98,4		98,9		99			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				58.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		58.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Akta Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	Persentase layanan Pencatatan Sipil			58.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		58.000.000,00		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				58.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		58.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	4	58.000.000,00	4	68.000.000,00	4	70.000.000,00	4	75.000.000,00	4	58.000.000,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				210.000.000,00		230.000.000,00		247.000.000,00		250.000.000,00		210.000.000,00		
Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 Tahun	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			210.000.000,00		230.000.000,00		247.000.000,00		250.000.000,00		210.000.000,00		
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				90.000.000,00		95.000.000,00		97.000.000,00		98.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT	0	4	90.000.000,00	4	95.000.000,00	4	97.000.000,00	4	98.000.000,00	4	90.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		81.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	81.000.000,00	4	60.000.000,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		71.000.000,00		60.000.000,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0	4	60.000.000,00	4	65.000.000,00	4	70.000.000,00	4	71.000.000,00	4	60.000.000,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				324.213.000,00		328.717.000,00		352.717.000,00		414.717.000,00		389.717.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	100	100	324.213.000,00	100	328.717.000,00	100	352.717.000,00	100	414.717.000,00	100	389.717.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				150.000.000,00		152.000.000,00		172.000.000,00		202.000.000,00		202.000.000,00		
Tersedianya Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			150.000.000,00		152.000.000,00		172.000.000,00		202.000.000,00		202.000.000,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				50.000.000,00		51.000.000,00		70.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	2	50.000.000,00	2	51.000.000,00	2	70.000.000,00	2	96.000.000,00	2	96.000.000,00		
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	0	4	100.000.000,00	4	101.000.000,00	4	102.000.000,00	4	106.000.000,00	4	106.000.000,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				174.213.000,00		176.717.000,00		180.717.000,00		212.717.000,00		187.717.000,00		
Terciptanya Inovasi Layanan Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			174.213.000,00		176.717.000,00		180.717.000,00		212.717.000,00		187.717.000,00		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				124.213.000,00		125.717.000,00		125.717.000,00		156.717.000,00		131.717.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	2	124.213.000,00	2	125.717.000,00	2	125.717.000,00	2	156.717.000,00	2	131.717.000,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				50.000.000,00		51.000.000,00		55.000.000,00		56.000.000,00		56.000.000,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00	1	56.000.000,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				100.213.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		123.000.000,00		123.000.000,00		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah Data Profil kependudukan yang Disusun (%)	100	100	100.213.000,00	100	102.000.000,00	100	102.000.000,00	100	123.000.000,00	100	123.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				100.213.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		123.000.000,00		123.000.000,00		
Tersedianya Data Profil Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan			100.213.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		123.000.000,00		123.000.000,00		
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	50.000.000,00	2	51.000.000,00	2	51.000.000,00	2	61.000.000,00	2	61.000.000,00		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				50.213.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	50.213.000,00	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00		



Tabel 4.3.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
			2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, khususnya dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Indikator kinerja ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dalam jangka waktu lima tahun. Indikator kinerja yang ditetapkan harus bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Setiap indikator kinerja akan dihitung atau diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja yang telah tercapai pada tahap perencanaan (*ex ante*), pelaksanaan (*on-going*), dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik, khususnya dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penetapan indikator kinerja menghadapi tantangan karena karakteristik sektor publik yang berbeda dengan sektor bisnis. Salah satu permasalahan utama dalam pengukuran kinerja sektor publik adalah output yang sebagian besar berupa layanan publik yang sulit diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengembangkan indikator yang dapat mencerminkan akuntabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung harus dirancang untuk menilai pencapaian kinerja di bidang transportasi dan infrastruktur yang berkelanjutan. Indikator tersebut akan menjadi alat untuk memastikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, seperti peningkatan aksesibilitas wilayah, konektivitas transportasi yang lebih baik, dan pemenuhan standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dalam lima tahun mendatang.

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	89,6	89,7	89,8	89,9	90	90,1	90,2	
3.	Nilai Kinerja Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai SOP	%	96,4	85,8	86,1	86,3	86,6	86,8	87,1	

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.	Jumlah Data Profil kependudukan yang Disusun	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase kepemilikan Identitas	positif	%	10	11	12	13	14	15	16	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kependudukan Digital (IKD)										
7.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	positif	%	95	95,2	95,3	95,4	95,5	95,6	95,7	
8.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Anak usia 0-59 bulan mendapat akta lahir dan KIA	positif	%	95	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	95,60	



BAB V

PENUTUP

Sebagai institusi yang mengemban tugas utama dalam pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan menjamin hak-hak sipil seluruh warga. Penyusunan Renstra ini merupakan komitmen untuk menghadirkan arah kebijakan dan program prioritas yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor.

Dalam lima tahun mendatang, kebijakan dinas diarahkan pada percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang inklusif dan berbasis digital, perluasan akses bagi wilayah terpencil, serta penguatan integrasi data dengan sistem informasi perencanaan dan pelayanan lainnya. Transformasi pelayanan akan ditopang oleh pengembangan SDM yang profesional, infrastruktur layanan yang modern, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas dan pencatatan peristiwa penting. Keseluruhan langkah ini diharapkan mampu mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi administrasi negara di tingkat lokal.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai pusat data strategis daerah dan pendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan menjamin legalitas identitas seluruh penduduk, dinas ini tidak hanya memberikan layanan administratif semata, melainkan turut berkontribusi besar dalam menciptakan fondasi pembangunan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.